



P U T U S A N
NOMOR 100 /PDT/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDUL MALIK, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta Rt.026 Desa Singa Gembara Keca. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Hakim, S.H.. M. Hum, Advokat yang berkantor di Jalan Jend Sudirman No 8 Sangatta Utara Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2017, sebagai **PENGGUGAT I** sekarang **PEMBANDING I** ;

M.RONI BIN TIARA bertempat tinggal di Jl. Beruang Rt.20 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Hakim, S.H.. M. Hum, Advokat yang berkantor di Jalan Jend Sudirman No 8 Sangatta Utara Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING II** ;

M E L A W A N

PT. KALTIM PRIMA COAL, tempat kedudukan Swarga Bara Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 100/PDT/2018/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Sgt. dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 18 Desember 2017 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Sgt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sangatta mengingat domisili Tergugat yang beralamat di Swarga Bara Sangatta Utara Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur dan sesuai ketentuan dalam asas *actor secultur forun rei (domicile)* sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 ayat (2) HIR/ Pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (*Indonesian General Principles of law*), dimana ditentukan bahwasannya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum Tergugat berdiam, maka gugatan ini adalah tepat dan benar untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sangatta;
2. Bahwa para Penggugat menguasai dan atau mengusahai sebidang tanah yang terletak di RT 20 Desa Singa Gembra Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur seluas 4.810 M² Milik Abdul Malik dan Luas 23.740 M² Milik M. Roni;
3. Bahwa tanah seluas 4.810 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Sepuluh Meter Persegi) milik Abdul Malik dan tanah seluas 23.740 M² (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Meter Persegi) yang terletak di RT 20 Desa Singa Gembra Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur adalah tanah yang kami buka garap dan kami tanami berbagai macam tanam tumbuh sejak tahun 1999 dan telah dibuat surat tanah perbatasan atas nama Abdul Malik tertanggal 14 Mei 2006 ditanda tangani oleh Yulianus P,SE sebagai kepala Desa dan Surat segel atas nama M.Roni Bin Tiara tertanggal 30 Mei 2008 dan di tanda tangani oleh Yulianus P,SE sebagai kepala Desa saat itu ;
4. Bahwa Penggugat I (Abdul Malik) menguasai dan atau mengusahai sebidang tanah hamparan perladangan yang berada di RT 20 Desa Singa Gembra Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur seluas 4.810 M² ;
 - Batas - batas tanah milik Abdul Malik Luas tanah 4.810 M² sebagai berikut:
Sebelah utara : Berbatasan dengan Harianto Kusuma/Sungai;
Sebelah selatan : Berbatasan dengan M.Roni ;
Sebelah timur : Berbatasan dengan Anis;
Sebelah barat : Berbatasan dengan

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat II (M.RONI) menguasai dan atau mengusahai sebidang tanah hamparan perladangan yang berada di RT 20 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur seluas dan Luas 23.740 M²;
- Batas- batas tanah milik M.Roni Luas tanah 9.150 M2 sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Berbatasan dengan Sdr. PT.KPC/ Hamdan;
 - Sebelah selatan : Berbatasan dengan Sdr. Bayu;
 - Sebelah timur : Berbatasan dengan Sdr. Kristian;
 - Sebelah barat : Berbatasan dengan Sdr. Daniel Runtuk;
 - Batas- batas tanah milik M.Roni Luas tanah 4.290 M2 sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Berbatasan dengan P.Amat;
 - Sebelah selatan : Berbatasan dengan Polimi/ Tuni;
 - Sebelah timur : Berbatasan dengan Wajib;
 - Sebelah barat : Berbatasan dengan Misran/ Yunus Amba;
 - Batas- batas tanah milik M.Roni Luas tanah 10300 M2 sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Berbatasan dengan Komveor PT.KPC;
 - Sebelah selatan : Berbatasan dengan Bandaso;
 - Sebelah timur : Berbatasan dengan Sangin;
 - Sebelah barat : Berbatasan dengan Suriyanto ;
6. Bahwa para Penggugat telah menguasai tanah sejak tahun 1999 dan dipelihara secara terus-menerus serta dipergunakan untuk lahan perkebunan;
7. Bahwa Tergugat telah melakukan pemagaran lahan Penggugat sejak bulan 3 tahun 2017;
8. Bahwa Tergugat Melakukan Pemagaran lahan Penggugat untuk keperluan Pengamanan jalur kompeyor batu bara;
9. Bahwa para Penggugat telah melakukan teguran kepada Tergugat pada saat awal pemasangan pagar akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan atas teguran para Penggugat, bahkan Tergugat tetap melakukan pemasangan pagar;
10. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, unsur-unsur pokok dari perbuatan yang melanggar hukum adalah sebagai berikut :
- 1. Adanya suatu perbuatan;
 - 2. Perbuatan Tersebut melanggar hukum;
 - 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku dengan sengaja;
 - 4. Adanya kerugian bagi korban;
 - 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sejak bulan 3 tahun 2017 hingga saat ini karena Tergugat melakukan pemagaran dan mengklaim sebagai milik Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan dalil - dalil yang sudah diuraikan oleh Penggugat yang kebenarannya sudah tidak terbantahkan lagi oleh Tergugat, dimana Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat *a quo* telah membawa kerugian materiil terhadap diri Penggugat;
- Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat tindakan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (memagari tanah milik Penggugat) terdiri dari;
 - Perhitungan milik Abdul Malik :

Perhitungan Tanam tumbuh milik Abdul Malik sebagai berikut :

- b. Nangka 5 Pohon x Rp 375.000,00 = Rp 1.875.000,00
 - c. Rambutan 10 Pohon x Rp 375.000,00 = Rp 3.750.000,00
 - d. Jeruk Nipis 1 Pohon x Rp 225.000,00 = Rp 225.000,00
 - e. Mangga 10 Pohon x Rp 525.000,00 = Rp 5.250.000,00
 - f. Salak 10 Pohon x Rp 225.000,00 = Rp 2.250.000,00
 - g. Karet 50 Pohon x Rp 260.000,00 = Rp 13.000.000,00
 - h. Jambu Biji 30 Pohon x Rp 150.000,00 = Rp 4.500.000,00 +
- total harga tanam tumbuh : Rp 30.850.000,00

□ Perhitungan milik M.Roni :

Perhitungan Tanam tumbuh milik M.Roni sebagai berikut :

- b. Durian 15 Pohon x Rp 1.500.000,00 = Rp 22.500.000,00
 - c. Kopi 400 Pohon x Rp 105.000,00 = Rp 42.000.000,00
 - d. Nangka 15 Pohon x Rp 375.000,00 = Rp 5.625.000,00
 - e. Rambutan 50 Pohon x Rp 375.000,00 = Rp 18.750.000,00
 - f. Cempedak 8 Pohon x Rp 375.000,00 = Rp 3.000.000,00
 - g. Jeruk Nipis 8 Pohon x Rp 225.000,00 = Rp 1.800.000,00
 - h. Sirsak 10 Pohon x Rp 187.500,00 = Rp 1.875.000,00
 - i. Mangga 10 Pohon x Rp 525.000,00 = Rp 5.250.000,00
 - j. Salak 20 Pohon x Rp 225.000,00 = Rp 4.500.000,00 +
- total harga tanam tumbuh : Rp 105.300.000,00

- Dengan demikian total keseluruhan dari kerugian tanam tumbuh milik Abdul Malik dan M. Roni adalah sebesar Rp 30.850.000,00 + Rp



105.300.000,00 = Rp 136.150.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

13. Bahwa Para Penggugat melakukan Pengolahan lahan atas dasar Undang – Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”;
 14. Bahwa Sesuai Undang – Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Pasal 36 ayat; 2 menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang – wenang dan secara melawan hukum;
 15. Bahwa oleh karena itu sesuai uraian diatas bahwa cukup berdasar dan beralasan hukum Penggugat dengan ini menuntut ganti rugi pada Tergugat sebesar Rp 136.150.000,00(Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) membayarnya dalam waktu seketika dan sekaligus;
 16. Bahwa akibat pemasangan pagar yang dilakukan oleh Tergugat serta adanya larangan untuk melakukan aktifitas didalam kebun para penggugat yang mengakibatkan kerugian sebagaimana yang diuraikan diatas;
 17. Bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat lalai menjalankan putusan *a quo* walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 18. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
 19. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan tidak mau menyelesaikan masalah ini;
 20. Bahwa oleh Tergugat tidak ada upaya untuk menyelesaikan, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penyerobotan lahan milik Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Untuk membayar segala Kerugian Materil sebesar Rp136.150.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta Rupiah) per hari jika lalai melaksanakan putusan ini;
6. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan Pemasangan pagar diatas tanah dimaksud sebelum adanya penyelesaian/ pembayaran ganti rugi lahan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian ini sekaligus (*Uit voerbaar bij vooraad*) kepada Penggugat walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil dikarenakan gugatan tidak dilayangkan ke alamat resmi Tergugat.
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan kepada PT KPC sebagai Tergugat yang dialamatkan kepada PT Kaltim Prima Coal (KPC) di M1 Building Mine Site Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Bahwa alamat Tergugat yang benar adalah di Bakrie Tower 15th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta bukan sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya. Menurut M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" Penerbit Sinar Grafika, 2010 hal. 55 menyatakan bahwa:

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



“Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu tidak dapat diajukan bantahan.”

Bahwa walaupun adanya kesalahan alamat tersebut Tergugat tetap hadir di persidangan semata-mata karena Tergugat menghargai Pengadilan Negeri Sangatta sebagai institusi yang terhormat dan untuk menghindari terbitnya putusan tanpa adanya pembelaan terlebih dulu dari Tergugat. Namun terlepas dari dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi dan jawaban ini sebagaimana telah Tergugat jabarkan penjelasan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya bahwa identitas para pihak adalah syarat formil yang harus dipenuhi oleh pihak Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Syarat formil tersebut haruslah dipenuhi dengan benar agar gugatan tidak menjadi cacat yang selanjutnya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili pokok perkara setelah syarat formil tersebut diperbaiki guna menerapkan tata tertib beracara yang baik dan benar. M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya tersebut hal. 113 juga menuliskan hal sebagai berikut terkait dengan *“error in persona”*:

“Segala bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- *gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- *akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).”*

Sehingga atas gugatan tersebut dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang salah alamat (*error in persona*) maka adalah layak dan memiliki dasar hukum apabila dalil-dalil Eksepsi Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libele*) :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan bentuk gugatan yang kabur dan sulit dipahami maksud sebenarnya dari gugatan tersebut, sehingga dengan demikian menyulitkan Tergugat untuk memberikan jawaban untuk membela hak-hak Tergugat.
2. Bahwa kekaburan gugatan tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam Petitum gugatan Para Penggugat yang menuntut pengembalian tanah

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



milik Para Penggugat namun dalam Posita gugatannya menjelaskan ganti kerugian atas tanam tumbuh milik Para Penggugat.

Bahwa karena terbukti gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Desember 2017 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan ini Tergugat mohon agar yang disampaikan di dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat merasa sangat perlu untuk menjabarkan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengenai kedudukan Tergugat, status tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum Tergugat dalam membela hak-haknya dan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* serta sebagai dasar bagi Tergugat dalam menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah dengan luas +4810 M² milik Penggugat I dan 23.740 M² milik Penggugat II yang terletak di RT 20, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang diterbitkan oleh kepala desa (selanjutnya disebut "objek sengketa") tersebut.
4. Bahwa Tergugat dalam melakukan kegiatan pertambangannya didasarkan pada "Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara" yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Tergugat (PT KPC) pada tanggal 8 April 1982 (selanjutnya disebut PKP2B) yang kemudian oleh Pemerintah diberikan areal tanah untuk digunakan sebagai Sarana

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambang, Construction Camp, Sarana Angkutan dan Sarana Pelabuhan kepada Tergugat.

5. Berdasarkan bukti bukti yang dimiliki oleh Tergugat bahwa terhadap objek sengketa atau wilayah tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut masuk dalam wilayah Infrastruktur yang telah dikuasai dan merupakan hak penuh Tergugat sebagai sarana angkutan atau conveyor bagi Tergugat.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 2 dan angka 3 yang mendalilkan dirinya telah mengelola objek sengketa tersebut sebagaimana sejak tahun 1999 yang kemudian dibuat surat tanah perwatanan atas nama Abdul Malik tertanggal 14 Mei 2006 dan atas nama M.Roni Bin Tiara tertanggal 30 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Yulianus P,SE selaku kepala desa saat itu.

Bahwa sebelum melakukan seluruh kegiatan pertambangan Tergugat telah memastikan secara hukum seluruh wilayah yang akan digunakan telah dibebaskan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pada:

- a. Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 01/590-I/UM-1/1989 Tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Dengan Luas + 3.748,65 HA Di Desa Sengata Kecamatan Bontang Kabupaten Kutai Untuk Sarana Tambang, Construction Camp, Sarana Angkutan Dan Sarana Pelabuhan Kepada Perum Tambang Batubara tertanggal 10 Januari 1989;
- b. Berdasarkan Risalah: Rapat Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Dati.II Kutai Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Sarana Tambang, Construction Camp, Sarana Angkutan Dan Sarana Pelabuhan PT.Tambang Batu Bara Bukit Asam (Dulu Perum Tambang Batu Bara) Cq.PT Kaltim Prima Coal Yang Terletak Di Desa Sangata Kecamatan Sangata (Dulu Bontang), Kabupaten Kutai Seluas + 3.748,65 Ha. Nomor: 03/PPTD.II-KUT/1991 tertanggal 13 Mei 1991 dan Selasa tanggal 14 Mei 1991.

bahwa lokasi tanah sepanjang dan di sekitar conveyor Tergugat sebelumnya tidak pernah ada yang menguasai dan atau mengelola objek sengketa tersebut yang dijelaskan pada hal 4 yang menyatakan sebagai berikut:

Seluruh Anggota Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Dati.II Kutai yang hadir bersepakat untuk menetapkan taksasi ganti rugi terhadap lokasi yang dibebaskan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



I. Lokasi Blok (Areal) I.

1. Untuk tanah-tanah yang telah digunakan untuk fasilitas jalan, conveyor, kantor, perumahan, lapangan terbang, pelabuhan serta yang digunakan fasilitas lainnya yang sesuai hasil pemeriksaan belum pernah dilaksanakan pembebasan dan sebelum diadakan kegiatan tersebut tidak ada pengakuan/penguasaan dari penduduk setempat, yang berstatus sebagai tanah Negara bebas ditetapkan taksasi ganti rugi tidak diperhitungkan.
2. Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 4, dan angka 5 yang menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki hak penguasaan objek sengketa dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatannya. Bahwa terhadap objek sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No.04 yang pada tanggal 28 Januari 2010 yang telah menjelaskan dan memberikan hak bagi Tergugat sebagai pihak yang sah untuk menguasai dan melakukan kegiatan di atas lahan tersebut termasuk untuk melakukan pemagaran guna melindungi aset Tergugat berupa Conveyor dengan luas 3.788.100 M² (tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus meter persegi).

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan dan menyatakan sebagai berikut:

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

3. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Pakai No.4 yang memberikan hak sepenuhnya atas penguasaan dan pengelolaan objek tanah kepada Tergugat, telah menjadi bukti surat yang berkualifikasi sebagai akta otentik yang membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat atas objek sengketa. Menurut DR. Ilyas Ismail SH dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala No.53, Th.XIII tahun 2011 yang berjudul "Sertifikat sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam Proses Peradilan" pada halaman 27 menjelaskan bahwa:

Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah tertentu. Data fisik berkenaan dengan letak, batas dan luas bidang

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



tanah. Sedangkan data yuridis berkenaan dengan subjek hak dan pembebanan hak atas tanah. Data tersebut diperoleh dari pemohon sertifikat dan pemeriksaan oleh BPN melalui proses pendaftaran tanah. Karena itu dalam kaitannya dengan alat-alat bukti dalam proses peradilan perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 HIR/284 RBg dan pasal 1866 KUHPerdata maka sertifikat berstatus sebagai bukti surat yang berkualifikasi sebagai akta otentik.

4. Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemagaran di objek sengketa sejak bulan 3 tahun 2017. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.04 yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2010 telah menjelaskan dan memberikan hak bagi Tergugat untuk melakukan pemagaran guna melindungi aset Tergugat berupa Conveyor dengan luas 3.788.100 M² (tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus meter persegi).

Bahwa Tergugat telah memiliki hak penguasaan yang lebih kuat atas objek sengketa berdasarkan pada sertipikat Hak Pakai No.04 yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2010 yang berarti lebih dari 5 tahun bukti penguasaan Hak Atas Tanah telah diterbitkan tanpa adanya gugatan dari Para Penggugat atas sertipikat tersebut. Secara yuridis menurut pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Bahwa menurut Hakim Agung Toton Suprpto dan Muchsin dalam Makalah berjudul *Kepastian dan perlindungan hukum pada landasan keadilan dan kebenaran* halaman 4 menyatakan:

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



Makna pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat diambil kesimpulan bahwa setelah berjalan selama lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah tidak ada yang mengganggu gugat, sertifikat tersebut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sangat kuat (mutlak) dan ini membawa konsekuensi bahwa pihak lain sudah tertutup untuk menuntut hak atas tanah tersebut.

5. Menurut J.B Soesanto dalam diktatnya Hukum Agraria I yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang Halaman 90 menyatakan bahwa “*tujuan pendaftaran tanah*” adalah:

Memberikan kepastian hukum, yaitu kepastian mengenai bidang teknis (kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas tanah yang bersangkutan), dan memberikan kepastian hak yaitu ditinjau dari segi yuridis mengenai status hukum, siapa yang berhak atasnya (siapa yang mempunyai) dan ada tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak lain.

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 6, 7, 8, 9 dan angka 10 telah terbantahkan karena Tergugat telah memiliki kepastian hukum yang kuat dan tertinggi atas penguasaan objek sengketa yang tidak dapat dibantah sedikitpun oleh Para Penggugat.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 11, angka 12 yang menyatakan pemagaran yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat yang harus diganti oleh Tergugat. Bahwa berdasarkan Putusan Pidana Nomor: 114/Pid.B/2017/PN.SGT tanggal 12 Juli 2017 yang menjatuhkan pidana dengan menyatakan Terdakwa I (dalam perkara a quo adalah Penggugat I) atas nama Abdul Malik Als Malik Bin Desibali dan Terdakwa II Bandaso Bin Pelita, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan” dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan Terdakwa II selama 1 (satu) bulan.

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I (Penggugat I) adalah perbuatan pengrusakan pagar milik Tergugat yang berada di sepanjang conveyor berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.04 dengan nama pemegang hak adalah Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral yang diterbitkan di Sengata pada tanggal 28 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Sihar Manullang selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 10 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat menyatakan pemagaran yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat yang harus diganti oleh Tergugat. Bahwa berdasarkan Putusan Pidana Nomor: 114/Pid.B/2017/PN.SGT tanggal 12 Juli 2017 sebagai putusan yang *Inkracht van gewijsde* dan berkekuatan hukum tetap telah terbukti dan membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa I (Penggugat I) dinyatakan bersalah oleh majelis Hakim atas pengrusakan pagar milik Tergugat yang berada di objek sengketa.
8. Bahwa Tergugat berdasarkan pada yurisprudensi yaitu Putusan Pidana Nomor: 114/Pid.B/2017/PN.SGT tanggal 12 Juli 2017 yang tegas menyatakan bahwa Terdakwa I (Tergugat I) bersalah atas pengrusakan pagar di objek milik Tergugat dan berdasarkan pada asas *res judicata pro veritate habetur*/ putusan hakim dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya, mempertegas bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas objek sengketa dan Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atas pemagaran lahan Tergugat. Bahwa kesalahan Penggugat berdasarkan Putusan Pidana Nomor: 114/Pid.B/2017/PN.SGT tanggal 12 Juli 2017 tidak bisa dibantah sedikitpun oleh Penggugat.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 15 dan angka 16 yang menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki dasar dan alasan untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat, hal ini Tergugat tolak karena dalil Para Penggugat sangat tidak berdasar dan sangat tidak beralasan hukum untuk menuntut ganti rugi pada Tergugat atas pemasangan pagar di objek tanah. Pemagaran yang dilakukan oleh Tergugat di objek sengketa pada dasarnya adalah hak mutlak Tergugat yang berlandaskan pada Sertipikat Hak Pakai No.4 yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2010 yang dalam konteks kepastian hukum menjelaskan dan memberikan hak bagi Tergugat untuk melakukan pemagaran guna melindungi aset Tergugat berupa Conveyor dengan luas 3.788.100 M² (*tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus meter persegi*).
10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 17, 18 dan angka 19 karena dalil tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*.
11. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan Tergugat tersebut di atas telah didapatkan penjelasan dan kepastian bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak ataupun bukti hak atas objek sengketa tersebut yang menjadikan

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



Penggugat tidak memiliki dasar dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sangatta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.Sgt tertanggal 18 Desember 2017 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permintaan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menolak permintaan Para Penggugat agar Tergugat membayar segala kerugian materiil.
4. Menolak permintaan Para Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*).
5. Menolak permintaan Para Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*);
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Mei 2018 Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Sgt, dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



Menimbang terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Sgt. tertanggal 23 Mei 2018 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar putusan perkaranya diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding tertanggal 6 Juni 2018;

Menimbang bahwa adanya permohonan / pernyataan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding/Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding / Tergugat tertanggal 22 Juni 2018;

Menimbang bahwa Pembanding/Penggugat telah menyerahkan Memori Bandingnya sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 28 Juni 2018, yang kemudian adanya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding / Tergugat tertanggal 2 Juli 2018.

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding/Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 27 Juli 2018, yang kemudian adanya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding/Penggugat tertanggal 30 Juli 2018;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai peradilan tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan, yaitu Kepada Pembanding / Penggugat tertanggal 28 Juni 2018, kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 22 Juni 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perihal permohonan banding, pasal 199 ayat (1) RBg (Rechts Reglement Buitengewesten), pada pokoknya telah menentukan bahwa pengajuan pemeriksaan perkara ke pengadilan tingkat banding, harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa in casu, terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta perkara Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Sgt. tanggal 23 Mei 2018 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding dengan menanda

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



tangani Akta permohonan bandingnya tertanggal 6 Juni 2018; Hal ini berarti Permohonan banding tersebut masih dalam batas tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan, sehingga oleh karena itu maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan terhadap putusan atas pokok perkara :

Bahwa pertimbangan Hukum *judex factie* dalam Putusannya pada halaman 42 sampai dengan halaman 48 yang pada pokoknya mempertimbangkan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar, keliru sehingga harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding / Penggugat asal memiliki tanah sengketa tersebut didasarkan pada semangat dan jiwa UUD 1945 khususnya Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi *"Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"*
2. Bahwa Pembanding / Penggugat asal menguasai/mengusahai sebidang tanah sengketa dengan menggarap dan ditanami beberapa macam tumbuhan sejak tahun 1999 dan telah dibuat surat tahanan perbatasan atas nama Abdul Malik tertanggal 14 Mei 2006 ditanda tangani oleh Yulianus P, SE sebagai kepala Desa dan surat segel atas nama M. Roni 30 Mei 2008 dan ditanda tangani oleh Yulianus P, SE sebagai kepala Desa.
3. Menimbang pada halam 46, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, pada dasarnya wilayah tambang Tergugat yang mencakup tanah objek perkara sebenarnya merupakan tanah Negara. Oleh karena itu tanah tersebut merupakan tanah Negara maka Negara memiliki kewenangan untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuurdaad*), mengelola (*beheersdaad*) dan mengawasi (*toezichtoudendaad*) (Vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan nomor 85/PUU-XII/2013). Dengan kewenangan tersebut Negara memberikan izin/konsesi kepada Tergugat untuk mengelola kandungan batu bara yang terdapat di dalam lokasi tambang tersebut tertuang di dalam bukti T-1 dan berdasarkan bukti T-2 sejak tahun 1991 Tergugat telah aktif

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



melakukan pembebasan lahan dengan cara pembayaran uang ganti tanam tumbuh kepada masyarakat yang telah mengelolah tanah tersebut jauh sebelum terbitnya izin lokasi dan pembebasan hak tahun 1989 dan sejak tahun 2010 tanah yang menjadi lokasi tambang tersebut dibaliknamakan (levering yuridische) kepada Departement Energi dan Sumber Daya Mineral selaku pemegang hak pakai atas tanah tersebut (vide P-3). Dengan kewenangan-kewenangan itulah Tergugat membangun fasilitas-fasilitas pertambangan termasuk salah satunya conveyor belt dan untuk memastikan keamanan proses penambangan tersebut maka Tergugat melakukan pemagaran disekeliling areal pertambangan tersebut yang salah satunya mencakup tanah objek perkara tersebut maka berdasarkan rangkaian pertimbangan Hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dituduhkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat menjadi tidak terpenuhi, sehingga adalah beralasan jika Majelis Hakim tidak sependapat dengan para penggugat dan menolak petitum ke-2 Penggugat;

.....
Bahwa sertifikat yang dimiliki tergugat sudah jelas terlihat dalam peta sertifikat hanya 100 meter dari Compeyor batu bara lurus dari darat sampai kepantai sebagaimana foto copy peta sertifikat terlampir, sedangkan objek sengketa berada diluar sertifikat karena jarak lahan Para Penggugat berjarak 300 Meter dari Compeyor batu bara, adanya pembebasan sebagaimana keterangan di atas dan para saksi menjelaskan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanes yang mempunyai lahan berseblahan lahan Abdul malik dan M. Roni, yang mana yohanes lahannya yang berada didalam pagar telah di ganti rugi/ sudah dibayar pihak KPC senilai Rp.5000.000, tetapi abdul malik dan M. Roni belum pernah menerima pembayaran ganti rugi karena belum adanya kesepakatan harga.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulhadar lahan yang dimiliki yang berjarak sekitar 700 meter dengan Abdul malik dan M. Roni berjarak 600 meter dan sudah di ganti rugi senilai Rp. 100.000.000.(seratus juta rupiah) dengan seluas 2 Hektar oleh PT. KPC tetapi abdul malik dan M. Roni belum pernah menerima pembayaran ganti rugi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasdarwan memiliki lahan seluas 1,5 Hektar yang berjarak 650 Meter dari tanah Abdul Malik dan M. Roni, Hasdarwan (saksi) telah dibayar oleh PT. KPC tetapi abdul malik dan M.

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



Roni berjarak 550 meter saksi Hasdarwan telah menerima bayaran ganti rugi, namun para penggugat belum pernah menerima pembayaran ganti rugi karena belum ada kesepakatan harga antara Para Penggugat dan Tergugat, sedangkan izin yang dikeluarkan Gubernur Kalimantan Timur sebagai mana T-1 pada halaman 3 poin dua dengan jelas berbunyi jika ada hak keperdataan didalamnya harus di bebaskan kepada yang berhak.

4. Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum ke-4 Majelis Hakim berpendapat sedari awal tanah objek perkara tersebut adalah tanah Negara dan sejak tahun 1982 tanah objek perkara itu sendiri telah masuk ke wilayah perizinan/konsesi tambang batu bara milik Tergugat dan di atas lokasi tersebut telah diberikan izin untuk melakukan pembebasan tanah dan telah pula diselesaikan oleh tergugat prosedur pembebasan itu maka tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk menuntut pengembalian tanah dari Tergugat atas perbuatan Tergugat memasang pagar di lokasi tanah objek perkara tersebut, karena sejatinya tanah objek perkara tersebut adalah tanah negara sebagaimana diuraikan di dalam pertimbangan hukum tersebut di atas pemagaran tersebut dilakukan di dalam wilayah perizinan/konsesi tambang batu bara milik Tergugat maka dengan demikian adalah beralasan jika Majelis Hakim berpendapat jika petitum ke-4 tersebut patutlah ditolak;.....

Bahwa Para Penggugat menegaskan tidak pernah menerima pembebasan atas lahan yang di perkarakan sebagaimana keterangan saksi dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Sulhadar lahan yang dimiliki oleh Abdul malik dan M. Roni tidak pernah menerima ganti rugi, sedangkan Sulhadar yang memiliki lahan seluas 2 Hektar telah dibayar senilai Rp. 100.000.000. oleh PT. KALTIM PRIMA COAL, sedangkan yang membuat surat garapan sama-sama di tandatangani oleh ketua RT. Dan Kepala Desa yang sama yaitu Aspihan Nur sebagai Ketua RT dan Yulianus P. SE sebagai Kepala Desa.

5. Menimbang pada halaman 47, bahwa mengingat petitum ke-3 sampai dengan petitum ke-7 gugatan tersebut adalah bersifat penghukuman atau *condemnatoir* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sekaligus apakah bentuk-bentuk penghukuman tersebut memiliki relevansi dengan perbuatan melawan hukum yang berupa pangkal tolak timbulnya kerugian tersebut. Di dalam posita ke-12 Penggugat mendalilkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat maka para Penggugat menderita kerugian senilai total Rp 136.150.000,00 (seratus

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang dirincikan di dalam posita tersebut. Namun setelah Majelis Hakim tidak adanya unsur melawan hukum pada tindakan tergugat memasang pagar dilokasi tambang tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim tidak pernah terdapat suatu kerugian yang lahir dari tindakan tersebut patutlah untuk ditolak ; Bahwa Tergugat melakukan Pemagaran terhadap lahan Para Penggugat yang belum pernah di bebaskan, sedangkan lahan masyarakat yang sama-sama menggarap dalam wilayah tersebut telah dilakukan pembebasan yang surat-suratnya juga di tandatangani oleh Ketua RT Aspihan Nur serta Kepala Desa Yulianus P,SE sedangkan Para Penggugat belum pernah menerima pembebasan lahan sedangkan tanam tumbuh yang ada didalamnya tidak dapat dinikmati lagi karena lahannya telah di pasang pagar berduri

6. Bahwa Pembanding / Penggugat asal menolak putusan Majelis Hakim dalam Menimbang pada halaman 48, bahwa terhadap petitum ke-5 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791/K/Sip/1972 yang pada pokoknya berbunyi “ Uang Paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang ” dikaitkan dengan petitum ke-3 yang mana para penggugat meminta tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada penggugat sebesar Rp 136.150.000,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat ke-5 yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp 1000.000.00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat bila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht van gewijsde*), adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Bahwa akibat pemasangan pagar yang dilakukah oleh Tergugat maka Para Penggugat tidak dapat dinikmati atas segala tanam tumbuh yang ada di dalamnya sehingga mengalami kerugian atas tanam tumbuh milik Abdul Malik dan M. Roni sebesar Rp 30.850.000 + Rp 105.300.000 total = **Rp 136.0150.000,- (seratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah)**. Sebagaimana daftar perhitungan ganti rugi tanam tumbuh Kabupaten Kutai Timur.

7. Menimbang pada halaman 48, bahwa terhadap petitum ke-6 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemasangan pagar sebagaimana yang dimaksud oleh para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pemasangan pagar tersebut tidak dilakukan secara melawan hukum mengingat pemasangan pagar itu sendiri dilakukan di dalam wilayah perizinan/konsesi batu bara milik Tergugat dan tujuan pemagaran itu sendiri adalah untuk memastikan proses penambangan batu bara di wilayah perizinan/konsesi tersebut berjalan lancar sehingga tidak ada alasan bagi para Penggugat untuk memerintahkan Tergugat mencabut pagar atas tanah dimaksud dengan demikian maka adalah beralasan jika Majelis Hakim berpendapat jika petitum ke-6 tersebut patutlah untuk ditolak;

.....
Bahwa pertimbangan pada poin 6 tersebut di atas menolak dan menjelaskan bahwa lokasi Para Penggugat berada dalam perizinan/konsesi dan didalam perizinan di jelaskan yang dikeluarkan oleh Gubernur pada halaman 3 poin 2 harus membebaskan terhadap masyarakat yang berada di dalamnya.

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanes yang mempunyai lahan berseblahan lahan Abdul malik dan M. Roni, yang mana yohanes lahannya yang berada didalam pagar telah di ganti rugi/ sudah dibayar pihak KPC senilai Rp.5000.000, tetapi abdul malik dan M. Roni belum pernah menerima pembayaran ganti rugi.
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulhadar lahan yang dimiliki yang berjarak sekitar 700 meter dengan Abdul malik dan M. Roni berjarak 600 dan sudah di ganti rugi senilai Rp. 100.000.000. seluas 2 Hektar oleh PT. KPC tetapi abdul malik dan M. Roni belum pernah menerima pembayaran ganti rugi.
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasdarwan memiliki lahan seluas 1,5 Hektar yang berjarak 650 Meter dari tanah Abdul Malik dan M. Roni berjarak 550, Hasdarwan (saksi) telah dibayar oleh PT. KPC tetapi abdul malik dan M. Roni belum pernah menerima pembayaran ganti rugi.
11. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Pnggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sejak bulan 3 tahun 2017 hingga saat ini karena Tergugat melakukan pemagaran dan mengklaim sebagai milik Tergugat.
12. Bahwa Sesuai Undang – Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



Pasal 36 ayat; 2 menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang – wenang dan secara melawan hukum

Keberatan terhadap putusan :

1. Mohon agar uraian sebelumnya dianggap terulang kembali secara utuh dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keberatan putusan tersebut.
2. Bahwa Pembanding / Penggugat menolak putusan Majelis Hakim untuk seluruhnya;

Apakah Tergugat melakukan pemagaran di atas lahan Para Penggugat/ tanah sengketa dengan cara melawan hukum.

3. Bahwa Tergugat melakukan pemagaran di atas lahan Para Penggugat yang belum pernah di bebaskan, merupakan perbuatan melawan hukum yakni melakukan pemagaran lahan Para Penggugat sejak 3 tahun 2017 untuk keperluan pengamanan jalur kompeyor batu bara tanpa seizin Para penggugat.
4. Bahwa akibat pemasangan pagar yang dilakukan oleh Tergugat serta adanya larangan untuk melakukan aktifitas didalam kebun para penggugat yang mengakibatkan kerugian.

Berdasarkan apa yang telah terurai tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 37/Pdt.G/2018/PN Sgt.
3. Mengadili sendiri.
4. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Berdasarkan hal hal yang Penggugat / Pembanding kemuakan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



37/Pdt.G/2017/PN.Sgt.

3. Mengadili sendiri.
4. Mengabulkan gugatan Penggugat seuruhnya.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding, Terbanding semula Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Memori Banding:

Bahwa dalam point 1 dan point 2 Memori Banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat menyatakan bahwa putusan *Judex Factie* tidak benar dan keliru dengan alasan bahwa Para Pembanding adalah pihak yang menguasai/ menguasai secara penuh lahan sengketa tersebut dengan dasar Surat Tanah Perwatasan.

Bahwa dalil Para Pembanding tersebut telah terbantahkan berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 01/590-1/UM-1/1989 Tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Dengan Luas + 3.748,65 Ha Di Desa Sengata Kecamatan Bontang Kabupaten Kutai Untuk Sarana Tambang, *Construction Camp*, Sarana Angkutan Dan Sarana Pelabuhan Kepada Perum Tambang Batubara tertanggal 10 Januari 1989 sebagai bukti T-1 dalam perkara *a quo* dan Berdasarkan Risalah: Rapat Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Dati.II Kutai Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Sarana Tambang, *Construction Camp*, Sarana Angkutan Dan Sarana Pelabuhan PT.Tambang Batu Bara Bukit Asam (Dulu Perum Tambang Batu Bara) Cq.PT Kaltim Prima Coal Yang Terletak Di Desa Sangata Kecamatan Sangata (Dulu Bontang), Kabupaten Kutai Seluas + 3.748,65 Ha. Nomor: 03/PPTD.II-KUT/1991 tertanggal 13 Mei 1991 dan Selasa tanggal 14 Mei 1991 sebagai nukti T-2 dalam perkara *a quo* yang menjelaskan bahwa lokasi tanah sepanjang dan di sekitar *conveyor* Terbanding sebelumnya tidak pernah ada yang menguasai dan atau mengelola objek sengketa tersebut.

Hal lain yang menjadi dasar Terbanding dalam melakukan kegiatan pertambangannya adalah berdasarkan pada **"Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara"** yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Terbanding (PT KPC) pada tanggal 8 April 1982

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



yang kemudian oleh Pemerintah diberikan areal tanah untuk digunakan sebagai Sarana Tambang, *Construction Camp*, Sarana Angkutan dan Sarana Pelabuhan kepada Terbanding yang artinya hak Terbanding untuk mengelola wilayah tersebut telah ada jauh sebelum lahirnya hak perbatasan sebagaimana yang didalilkan dalam Memori Banding Para Pembanding. Bahwa selain hal tersebut di atas terhadap dalil Para Pembanding jelas telah terbantahkan juga dalam putusan *Judex Factie* pada halaman 36 putusan *Judex Factie* menjelaskan bahwa :

“secara yuridis Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan-peraturan Dasar dan Pokok-Pokok Agraria memberikan pengertian tentang hak milik pada pasal 20 (1) yaitu: “hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah...” sedangkan pengertian menguasai secara etimologis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu”, sedangkan mengusahai atau mengusahakan adalah “mencarikan daya upaya mengikhtikarkan”. Sekilas daripada pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Antara kepemilikan atau hak milik, memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain dengan menguasai atau hak menguasai atau mengusahakan tanah”.

Bahwa berdasarkan bukti P-1 Para Pembanding dahulu Para Penggugat berupa Surat Tanah Perbatasan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Singa Gembara tertanggal 14 Mei 2006, Putusan *Judex Factie* telah sangat jelas menegaskan pada halaman 38 yang menyebutkan:

“jika dilihat secara formil maka surat tersebut tidak bersifat sempurna dan mengikat serta tidak memiliki kekuatan mengikat keluar, mengingat bukti P-1 tersebut tidak bersifat sempurna dan mengikat serta tidak memiliki kekuatan mengikat keluar implikasinya bukti P-1 tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagaimana akta otentik, sehingga harus diperkuat dengan alat-alat bukti lainnya dan bukan sebaliknya membuktikan adanya hak kepemilikan atas tanah objek perkara”.

Bahwa berdasarkan Putusan *Judex Factie* halaman 38, menjelaskan bahwa jika dikaitkan dengan keterangan-keterangan para saksi yang diajukan di

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



depan persidangan maka tidak ada satupun saksi yang mengetahui tentang bukti P-1 tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1 berupa Surat Tanah Perwatatan tersebut secara formil hanya sebatas bukti permulaan. Sehingga terhadap dalil Para Pembanding point 1 dan point 2 telah terbantahkan.

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Para Pembanding Point 3 dan point 4 yang menolak putusan *Judex Factie* dengan beralasan pada keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa pernah melihat Para Pembanding bercocok tanam di lahan sengketa dan diperkuat dengan bukti P-1 berupa Surat Tanah Perwatatan serta Para Pembanding mencoba membaca Peta Sertipikat milik Terbanding yang menjadi bukti T-3. Mengenai hal tersebut telah terbantahkan berdasarkan pada beberapa hal yaitu :

Menurut Terbanding, bahwa Para Pembanding tidak memiliki pemahaman yang cukup dalam memahami sebuah peta dalam Sertipikat sehingga Terbanding menolak pendapat Para Pembanding pada memori banding terhadap Peta Sertipikat yang menjadi bukti T-3 dalam perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 24 April 2018 terhadap objek tanah perkara yang berada di RT 20 Desa Singa Gembara, Saksi Budi Handoko dari Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kabupaten Kutai Timur telah menjelaskan bahwa *conveyor belt* beserta pagar milik Terbanding telah sesuai berada di atas lahan yang dikelola Terbanding berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.4 Tahun 2010. Atas keterangan tersebut menjadikan dalil Para Pembanding point 3 telah terbantahkan.

Terhadap kesaksian para saksi yang menyatakan memiliki lahan yang bersebelahan dengan objek sengketa, telah terbantahkan dengan tidak ada satupun bukti yang diberikan Para Pembanding untuk menunjukan/membuktikan bahwa lokasi para penerima ganti rugi adalah lokasi yang bersebelahan dengan objek sengketa sebagaimana yang disampaikan Para Pembanding dalam Memori Banding.

Bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No.04 pada tanggal 28 Januari 2010 yang kemudian menjadi bukti T-3 dalam perkara *a quo* dan telah menjelaskan dan memberikan hak sepenuhnya kepada Terbanding sebagai pihak yang sah untuk menguasai dan melakukan kegiatan di atas lahan tersebut termasuk untuk melakukan pemagaran guna melindungi aset Terbanding berupa *Conveyor* dengan luas

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



3.788.100 M² (tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus meter persegi). Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan dan menyatakan sebagai berikut:

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".

Terhadap dalil Para Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding belum pernah melakukan pembayaran terhadap objek sengketa kepada Para Pembanding telah terbantahkan dengan tegas berdasarkan Bukti T-2 berupa Risalah: Rapat Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Dati.II Kutai Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Sarana Tambang, *Construction Camp*, Sarana Angkutan Dan Sarana Pelabuhan PT.Tambang Batu Bara Bukit Asam (Dulu Perum Tambang Batu Bara) Cq.PT Kaltim Prima Coal Yang Terletak Di Desa Sangata Kecamatan Sangata (Dulu Bontang), Kabupaten Kutai Seluas + 3.748,65 Ha. Nomor: 03/PPTD.II-KUT/1991 tertanggal 13 Mei 1991 dan Selasa tanggal 14 Mei 1991 yang dengan tegas menjelaskan bahwa tidak ada pengakuan/ penguasaan dari penduduk setempat atas lahan tersebut.

Sehingga dalam hal ini, Terbanding tidak perlu melakukan pembebasan kepada pihak siapapun karena terbukti tidak ada satupun penduduk setempat yang mengaku menguasai lahan tersebut sebelum tahun 1991 namun dalam perkara ini Para Pembanding datang dan mengklaim sebagai penguasa/ pemilik lahan tersebut pada tahun 2006 dan tahun 2008.

2. Terbanding menolak dengan tegas dalil Para Pembanding point 5 dan point 6 dalam memori banding yang menolak putusan *Judex Factie* dengan beralasan bahwa Terbanding telah melakukan pemagaran terhadap lahan Para Pembanding yang belum pernah dibebaskan oleh Terbanding dan akibat pemasangan pagar tersebut Para Pembanding mengalami kerugian atas rusaknya tanam tumbuh yang ada di atas lahan tersebut. Bahwa terhadap dalil tersebut tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Para Pembanding sebagai pemilik sah lahan tersebut sehingga harus menerima ganti rugi dan tidak ada satupun bukti yang diajukan Para Pembanding yang mewajibkan Terbanding untuk membebaskan lahan tersebut kepada Para Pembanding.

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



Bahwa berdasarkan bukti T-4 dalam perkara *a quo* berupa Putusan Pidana Nomor: 114/Pid.B/2017/PN.SGT tanggal 12 Juli 2017 yang menjatuhkan pidana dengan menyatakan Terdakwa I (dalam perkara *a quo* adalah Pembanding) atas nama Abdul Malik Als Malik Bin Desibali dan Terdakwa II Bandaso Bin Pelita, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan*" dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan Terdakwa II selama 1 (satu) bulan. Hal ini justru telah menjelaskan bahwa Pembandinglah yang telah melakukan pengrusakan terhadap barang milik negara berupa pagar dan mengakibatkan kerugian bagi Terbanding dan juga bagi Negara. Hal lain berdasarkan keputusan pidana ini juga telah membuktikan bahwa Para Pembanding tidak memiliki hak apapun terhadap objek sengketa tersebut.

Berdasarkan Putusan *Judex Factie* halaman 42 menjelaskan dengan tegas oleh karena tanah objek perkara yang dikuasai oleh Para Pembanding tersebut sejatinya adalah tanah negara dan penguasaan Para Pembanding tersebut didasari atas akta-akta di bawah tangan yang mana akta tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat keluar, maka tidaklah dapat dijadikan alasan untuk memaksa Terbanding meminta izin kepada Para Pembanding untuk menggarap tanah objek perkara tersebut dan disisi lain penguasaan Para Pembanding atas tanah sengketa dimulai sejak tahun 1999, sedangkan konsesi pertambangan Terbanding sendiri telah ada sejak tahun 1982 berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), yang artinya hak Terbanding untuk mengelola kawasan konsesi tersebut telah ada jauh sebelum lahirnya hak perbatasan sebagaimana didalilkan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya.

Dalam pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 24 april 2018 terhadap objek tanah perkara yang berada di RT 20 Desa Singa Gembara telah sangat terbukti bahwa Terbanding membangun pagar di lahan yang menjadi hak Terbanding dengan tanda-tanda dan patok-patok yang jelas sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi Sabardi dan saksi Budi Handoko dari Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dalam pemeriksaan, Saksi Sabardi dari Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kabupaten Kutai Timur menjelaskan dengan terang dan jelas bahwa secara histori dari tahun 1990 dibentuk rapat panitia pembebasan lahan untuk

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



keperluan sarana tambang, dan dari hasil risalah rapat panitia pembebasan lahan tersebut adalah tanah negara dan tidak pernah ada yang menguasai dan mengelola lahan tersebut. Saksi Budi Handoko juga menjelaskan bahwa *conveyor belt* milik Terbanding telah sesuai berada di atas lahan yang dikelola Terbanding berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.4 Tahun 2010 sehingga terhadap dalil Para Pembanding pada pont 5 dan point 6 telah terbantahkan.

3. Bahwa terhadap dalil Para Pembanding angka 7 sampai dengan angka 10 dalam Memori Banding yang menolak putusan *Judex Factie* dengan beralasan bahwa lahan sengketa adalah milik Para Pembanding dan Para Pembanding telah mengusahai/menguasai lahan tersebut sejak tahun 2006 dan 2008 yang pada pokoknya menerangkan pernah melihat para Pembanding bercocok tanam di atas objek perkara tersebut.

Hal ini jelas telah terbantahkan melalui bukti T-1 dan bukti T-2, Bahwa sebelum melakukan seluruh kegiatan pertambangan Terbanding telah memastikan secara hukum seluruh wilayah yang akan digunakan telah dibebaskan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pada:

- a. Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 01/590-I/UM-1/1989 Tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Dengan Luas + 3.748,65 HA Di Desa Sengata Kecamatan Bontang Kabupaten Kutai Untuk Sarana Tambang, Construction Camp, Sarana Angkutan Dan Sarana Pelabuhan Kepada Perum Tambang Batubara tertanggal 10 Januari 1989.
- b. Berdasarkan Risalah: Rapat Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Dati.II Kutai Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Sarana Tambang, Construction Camp, Sarana Angkutan Dan Sarana Pelabuhan PT.Tambang Batu Bara Bukit Asam (Dulu Perum Tambang Batu Bara) Cq.PT Kaltim Prima Coal Yang Terletak Di Desa Sangata Kecamatan Sangata (Dulu Bontang), Kabupaten Kutai Seluas + 3.748,65 Ha. Nomor: 03/PPTD.II-KUT/1991 tertanggal 13 Mei 1991 dan Selasa tanggal 14 Mei 1991.

bahwa lokasi tanah sepanjang dan di sekitar conveyor Terbanding sebelumnya tidak pernah ada yang menguasai dan atau mengelola objek sengketa tersebut yang dijelaskan pada hal 4 yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



Seluruh Anggota Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Dati.II Kutai yang hadir bersepakat untuk menetapkan taksasi ganti rugi terhadap lokasi yang dibebaskan sebagai berikut:

I. Lokasi Blok (Areal) I.

- 1. Untuk tanah-tanah yang telah digunakan untuk fasilitas jalan, conveyor, kantor, perumahan, lapangan terbang, pelabuhan serta yang digunakan fasilitas lainnya yang sesuai hasil pemeriksaan belum pernah dilaksanakan pembebasan dan sebelum diadakan kegiatan tersebut tidak ada pengakuan/penguasaan dari penduduk setempat, yang berstatus sebagai tanah Negara bebas ditetapkan taksasi ganti ruginya tidak diperhitungkan.**
- 4. Bahwa terhadap dalil Para Pembanding angka 11 dan angka 12 dalam Memori Banding yang menolak putusan *Judex Factie* dengan beralasan bahwa Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah mengakibatkan kerugian bagi Para Pembanding atas pembangunan pagar di lahan sengketa. Hal ini jelas telah terbantahkan melalui putusan *Judex Factie* pada halaman 43 yang menjelaskan bahwa :**

"Hak-hak perwatasan sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat (dalam perkara a quo adalah Para Pembanding) itu sendiri sedari awal memang tidak pernah ada dan sebaliknya justru Para Penggugatlah yang telah menanami wilayah konsesi pertambangan Tergugat (dalam perkara a quo adalah Terbanding) yang telah diberikan oleh negara".

Kemudian dalam putusan *Judex Factie* pada halaman 47 kembali mempertegas bahwa :

"Majelis Hakim melihat tidak adanya unsur melawan hukum pada tindakan Tergugat (dalam perkara a quo adalah Terbanding) memasang pagar dilokasi tambang tersebut maka menurut hemat Majelis hakim tidak pernah terdapat suatu kerugian yang lahir dari tindakan tersebut sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat (dalam perkara a quo adalah Para Pembanding) tersebut sehingga adalah beralasan jika Majelis Hakim berpendapat jika petitum ke-3 tersebut patutlah untuk ditolak."

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



Bahwa atas pertimbangan *Judex Factie* tersebut di atas yang kemudian dikuatkan dengan adanya Putusan Pidana Nomor: 114/Pid.B/2017/PN.SGT tanggal 12 Juli 2017 yang menjatuhkan pidana dengan menyatakan Terdakwa I (dalam perkara *a quo* adalah Pembanding I) atas nama Abdul Malik Als Malik Bin Desibali telah bersalah, menjadikan seluruh dalil-dalil dalam Memori Banding Para Pembanding telah terbantahkan.

5. Terhadap seluruh dalil dalam Memori Banding dari Para Pembanding merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta. Bahwa dasar kepemilikan tanah Para Pembanding berupa Surat Asal Usul Penguasaan Tanah Perawatan bukan merupakan produk hukum yang dikenal dan diakui di Indonesia, sehingga terhadap perhitungan ganti rugi yang dimintakan oleh Para Pembanding merupakan perhitungan yang salah.

6. Bahwa semua alasan keberatan dalam Memori Banding Para Pembanding terhadap pertimbangan hukum dan Amar putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara ini tidak berdasarkan fakta dan kebenaran hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dari Terbanding serta penjelasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dalam Putusannya No. 37/Pdt.G/2017/PN.Sgt, Terbanding memohon kiranya Pengadilan Negeri Tinggi Samarinda dalam memeriksa perkara ini dalam tingkat banding berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh hal dalam Memori Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat.
2. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya di semua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti, keterangan saksi serta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Sgt. tanggal 23 Mei 2018, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan juga kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, memori banding Pembanding semula Penggugat merupakan memori banding yang tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas putusan peradilan tingkat pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang untuk peradilan tingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 99 ayat(1) RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU.No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Sgt. tanggal 23 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh kami I.B. DWIYANTARA,, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, JONNY SITOANG, S.H.,M.H. dan BADRUN ZAINI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 100/PDT/2018/PT.SMR tanggal 6 Agustus 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan No100/PDT/2018/PT.SMR



oleh Drs. GUSTI TAUFIK, S.H. selaku Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim / Ketua Majelis

1. JONNY SITOANG, S.H. M.H.

I.B. DWIYANTARA, S.H., M.Hum.

2. BADRUN ZAINI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp6.000,00

2. Redaksi putusanRp5.000,00

3. PemberkasanRp139.000,00

Jumlah.... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)